

PENCABUTAN KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SKPD

PERBUP NO. 10, LD. 2023/ NO. 10 , KABUPATEN TRENGGALEK : 3 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2012 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2012 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN** : 1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
1. Berlaku mulai Tanggal 18 April 2023